



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 865 Tahun 198 6

T E N T A N G

IJIN

~~PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG MIS MUHAMMADIYAH,~~
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr SUHADI (Pangurus MIS)
tertanggal : 20 - 03 - 19 86, Desa : Sungap.
Kec : Sukodadi., tentang mendirikan bangunan Gedung MIS
Muhammadiyah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 28 - 03 - 19 86
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 26 - 03 - 198 6
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr SUHADI, Desa Sungap
_____, Kec Sukodadi., tentang mendirikan
bangunan Gedung MIS Muhammadiyah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; *LX-11-* 1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

t t d.

Drs. MOH. SAFI' I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMAN

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk Rehabilitasi MI
Muhammadiyah (Ketua Panitia MI Sdr.
SUMADI (Di Desa Cungkup, Kecamatan
Sukodadi.
Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : Kayu kanfer
dinding tembok dan atap genting
dengan memakai pondasi
Luas $7 \times 8 + 8 \times 1,5 \times 1 \text{ m}^2 = 68 \text{ m}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $68 \text{ m}^2 \times \text{a. Rp. } 30.000,- = \text{Rp. } 2.040.000,-$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 I, II angka 1, 4
dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
Daerah Kab. Lamongan tanggal 3-4-82
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Bangunan	Rp. 10.200,-
Uang Sempadan	$68 \text{ m}^2 \times \text{a. Rp. } 40,- = \text{Rp. } 2.720,-$
Uang leges	Rp. 300,-

ditambah biaya gambar Rp -
Jumlah Rp. 13.220,-

Rp. 13.300,- (TIGA BELAS RIBU TIGA

RATUS RUPIAH.)

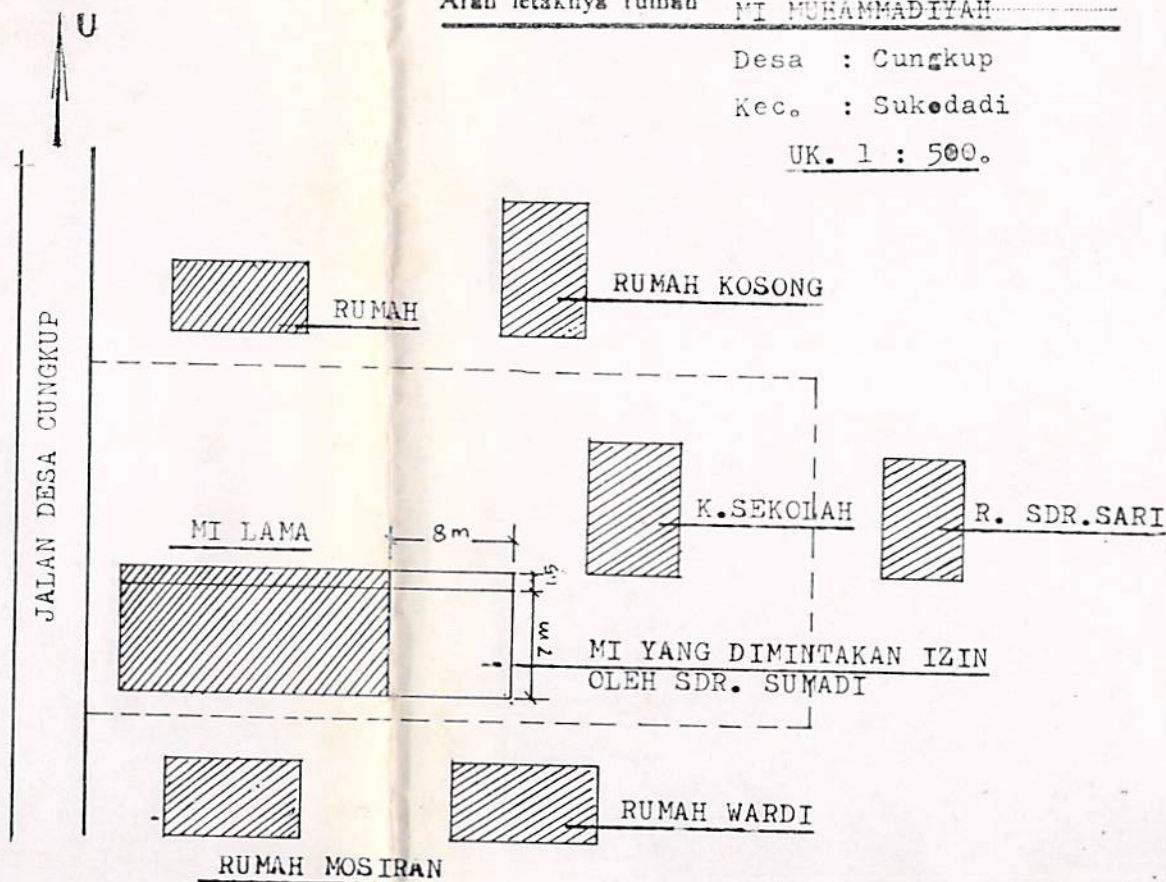
Lamongan, tgl. 27-11-1986
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

(H. KOESMAN.)
NIP.: 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah MI MUHAMMADIYAH
Desa : Cungkup
Kec. : Sukodadi
UK. 1 : 500.



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.